



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 295 TAHUN 1443 H/2022 M

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP3M)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk membentuk kerangka arah kebijakan pengelolaan penelitian Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman.
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada point 1 perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 8. Pedoman Pimpinan Pusat Pimpinan Nomor; 02/PED/1.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi.
 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi.
 10. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor

0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah
Makassar Tahun 2021.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 16 Maret 2022.

**DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Menetapkan Pendoman Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian pada Masyarakat.
 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 14 Sya'ban 1443 H

17 Maret 2022 M



Rektor

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.

NBM. 554 605

Tembusan kepada yang terhormat:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Arsip